



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029, perlu dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan, meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Badan Pengembangan adalah Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

BAB III  
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT  
BAGIAN SELATAN  
Pasal 3

- (1) Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Non Struktural, dengan nomenklatur Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
- (2) Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang diberi wewenang melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mengembangkan Jawa Barat bagian Selatan meliputi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang didukung oleh sumberdaya manusia dan infrastruktur, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Keanggotaan Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten serta melibatkan peranserta masyarakat.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, ditetapkan Pembina dan Pengarah.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Paragraf 1  
Pembina  
Pasal 4

Pembina terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

Paragraf 2  
Pengarah  
Pasal 5

Pengarah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.

Paragraf 3  
Badan Pengembangan

Pasal 6

Badan Pengembangan merupakan Badan Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bappeda, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Pembina

Pasal 7

- (1) Pembina mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum perencanaan hasil kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum perencanaan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
  - b. penyelenggaraan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan.

Paragraf 2  
Pengarah

Pasal 8

- (1) Pengarah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengarahan internal sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan sesuai dengan kebijakan umum perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengarahan secara internal mengenai pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; dan
  - b. penyampaian saran dan pelaporan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan kepada Pembina.

Paragraf 3  
Badan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, meliputi agribisnis, infrastruktur, industri kelautan dan pariwisata terpadu dan infrastruktur, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
- b. pelaksanaan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan secara profesional dan proporsional;
- c. pelaksanaan monitoring, survey dan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah ditetapkan; dan
- d. pelaksanaan promosi dan fasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat bagian Selatan.

BAB V  
PENGORGANISASIAN  
Bagian Kesatu  
Susunan Keanggotaan  
Paragraf 1  
Pembina  
Pasal 10

Pembina terdiri atas :

- a. Gubernur; dan
- b. Wakil Gubernur.

Paragraf 2  
Pengarah  
Pasal 11

Pengarah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Bupati Sukabumi;
- c. Bupati Cianjur;
- d. Bupati Garut;
- e. Bupati Tasikmalaya; dan
- f. Bupati Ciamis.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi Badan Pengembangan  
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan, terdiri atas:

1. Kepala;
2. Wakil;
3. Sekretaris;
4. Koordinator Wilayah;
5. Bidang Agribisnis;
6. Bidang Infrastruktur;
7. Bidang Industri Kelautan;
8. Bidang Pariwisata Terpadu; dan
9. Sekretariat.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas  
Badan Pengembangan  
Paragraf 1  
Kepala Badan Pengembangan  
Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan pengkajian bahan dan pelaksanaan sinergitas perencanaan, monitoring serta evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - b. pelaksanaan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - c. pelaksanaan monitoring, survey dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
  - d. pelaksanaan promosi dan fasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan Pengembangan, yaitu :
- a. melaksanakan perumusan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - b. melaksanakan promosi dan fasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - c. melaksanakan sinergitas perencanaan kegiatan agribisnis, infrastruktur, industri kelautan dan pariwisata terpadu yang kreatif dan berdaya saing;
  - d. melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif;
  - e. melaksanakan sinergitas perencanaan infrastruktur pendukung yang memenuhi standar;
  - f. melaksanakan sinergitas perencanaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - g. melaksanakan sinergitas perencanaan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
  - h. melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha; dan

- i. menyampaikan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan kepada Pembina, dengan tembusan disampaikan kepada Pengarah.

Paragraf 2  
Wakil Kepala Badan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Wakil Kepala Badan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan pengkajian bahan dan pelaksanaan bahan sinergitas perencanaan, monitoring serta evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Badan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. pembantuan dalam pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - b. pembantuan dalam pelaksanaan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - c. monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
  - d. membantu melaksanakan promosi dan fasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat bagian Selatan.
- (3) Rincian tugas Wakil Kepala Badan Pengembangan, yaitu :
  - a. membantu melaksanakan perumusan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - b. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan kegiatan agribisnis, infrastruktur, industri kelautan dan pariwisata terpadu yang kreatif dan berdaya saing;
  - c. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif;
  - d. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan infrastruktur pendukung yang memenuhi standar;
  - e. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - f. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
  - g. membantu melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan

- i. menyiapkan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Pembina melalui Kepala Badan Pengembangan.

Paragraf 3  
Sekretaris

Pasal 15

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, meliputi pengkajian bahan perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dukungan dalam rangka sinergitas perencanaan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan
  - b. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan serta bidang teknis lainnya.
- (3) Rincian tugas Sekretaris, yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Badan Pengembangan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan;
  - c. melaksanakan dukungan koordinasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan dengan bidang-bidang dan instansi lainnya;
  - d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
  - h. melaksanakan evaluasi; dan
  - i. menyusun laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan.

Paragraf 4  
Koordinator Wilayah

Pasal 16

- (1) Koordinator Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di wilayah Kabupaten masing-masing, bekerjasama dengan Bidang-Bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas perencanaan penyusunan dan perumusan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, bekerjasama dengan Bidang-Bidang;
  - b. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan dalam perumusan kebijakan perencanaan serta pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan; dan

- c. pelaksanaan monitoring, survey dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, di wilayah masing-masing, bekerjasama dengan Bidang-Bidang.
- (3) Rincian tugas Koordinator Wilayah, yaitu :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas perencanaan di wilayah masing-masing;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, di wilayah masing-masing;
  - c. memberikan masukan bahan penyusunan sinergitas perencanaan di wilayah masing-masing; dan
  - d. melaksanakan monitoring, survey dan evaluasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan, di wilayah masing-masing, bekerjasama dengan Bidang-Bidang.

Paragraf 5  
Bidang Agribisnis

Pasal 17

- (1) Bidang Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang agribisnis meliputi budidaya agro dan industri agro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Agribisnis mempunyai fungsi:
- a. pengkajian bahan perumusan sinergitas perencanaan di bidang agribisnis meliputi budidaya agro dan industri agro; dan
  - b. pelaksanaan sinergitas perencanaan di bidang agribisnis meliputi budidaya agro dan industri agro;
- (3) Rincian tugas Bidang Agribisnis, yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang agribisnis meliputi budidaya agro dan industri agro;
  - b. melaksanakan perencanaan kegiatan agribisnis secara terpadu, kreatif dan berdaya saing meliputi budidaya agro dan industri agro;
  - c. melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif di bidang agribisnis;
  - d. melaksanakan sinergitas perencanaan agribisnis meliputi budidaya agro dan industri agro, selaras dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - e. melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
  - f. melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha; dan
  - g. menyampaikan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Badan Pengembangan.

Paragraf 6  
Bidang Infrastruktur  
Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang infrastruktur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur mempunyai fungsi:
  - a. pengkajian bahan perumusan sinergitas perencanaan di bidang infrastruktur; dan
  - b. pelaksanaan sinergitas perencanaan di bidang infrastruktur.
- (3) Rincian tugas Bidang Infrastruktur, yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang infrastruktur;
  - b. melaksanakan perencanaan kegiatan infrastruktur terpadu, kreatif dan berdaya saing;
  - c. melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif di bidang infrastruktur;
  - d. melaksanakan sinergitas perencanaan infrastruktur pendukung yang memenuhi standar;
  - e. melaksanakan sinergitas perencanaan infrastruktur, selaras dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - f. melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
  - g. melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha; dan
  - h. menyampaikan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Badan Pengembangan.

Paragraf 7  
Bidang Industri Kelautan  
Pasal 19

- (1) Bidang Industri Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang industri kelautan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Kelautan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan sinergitas perencanaan di bidang industri kelautan; dan
  - b. pelaksanaan sinergitas perencanaan di bidang industri kelautan.

- (3) Rincian tugas Bidang Industri Kelautan, yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang industri kelautan;
  - b. melaksanakan perencanaan kegiatan industri kelautan secara terpadu, kreatif dan berdaya saing;
  - c. melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif di bidang industri kelautan;
  - d. melaksanakan sinergitas perencanaan industri kelautan, selaras dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - e. melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
  - f. melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha; dan
  - g. menyampaikan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Badan Pengembangan.

Paragraf 8  
Bidang Pariwisata Terpadu

Pasal 20

- (1) Bidang Pariwisata Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengembangan dalam melaksanakan sinergitas perencanaan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang pariwisata terpadu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata Terpadu mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan sinergitas perencanaan di bidang pariwisata terpadu; dan
  - b. pelaksanaan sinergitas perencanaan di bidang pariwisata terpadu.
- (3) Rincian tugas Bidang Pariwisata Terpadu, yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan di bidang pariwisata terpadu;
  - b. melaksanakan perencanaan kegiatan pariwisata terpadu secara terintegrasi, kreatif dan berdaya saing;
  - c. melaksanakan sinergitas perencanaan sumberdaya manusia yang bersemangat, terampil dan inovatif di bidang pariwisata terpadu;
  - d. melaksanakan sinergitas perencanaan infrastruktur pendukung yang memenuhi standar;
  - e. melaksanakan sinergitas perencanaan pariwisata terpadu, selaras dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
  - f. melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;

- g. melaksanakan sinergitas perencanaan kerjasama dan kemitraan yang harmonis antara masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. menyampaikan laporan periodik bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Badan Pengembangan.

#### Paragraf 9

#### Sekretariat

#### Pasal 21

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan bantuan secara teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan.

### BAB VI

#### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 22

- (1) Kepala Badan Pengembangan memberikan laporan mengenai pengelolaan dan pengembangan Jawa Barat bagian Selatan kepada Pembina, dengan tembusan disampaikan kepada Pengarah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Pengembangan, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### HAL MEWAKILI

#### Pasal 23

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, ditunjuk Wakil Kepala Badan Pengembangan untuk mewakilinya, dengan ketentuan apabila Wakil Kepala Badan Pengembangan berhalangan, dapat ditunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk mewakili.

### BAB VIII

#### EVALUASI

#### Pasal 24

Kelembagaan Badan Pengembangan dievaluasi 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengembangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 April 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 21 Tahun 2012

TANGGAL : 9 April 2012

TENTANG : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
JAWA BARAT BAGIAN SELATAN



GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN